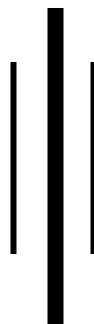


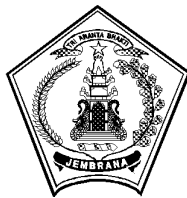


**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

**PEMERINTAH KECAMATAN PEKUTATAN
TAHUN 2026**



**KABUPATEN JEMBRANA
2026**



**KEPUTUSAN CAMAT PEKUTATAN
NOMOR 01.1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN PEKUTATAN
TAHUN 2026**

CAMAT PEKUTATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Kecamatan Pekutatan wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa dengan adanya perubahan perundangan yang mengatur Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokok Camat Pekutatan maka dipandang perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Pekutatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Pekutatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah.....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
28. Peraturan Bupati.....

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEKUTATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN PEKUTATAN.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Pekutatan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja Pemerintah Kecamatan Pekutatan.
- (2) Mengukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta Penetapan Kinerja guna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kecamatan Pekutatan.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Pekutatan.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kecamatan Pekutatan dilakukan :

(a) Evaluasi atas capaian kinerja setiap triwulan sesuai dengan aliran kas.

(b) Melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Bappeda dan Litbang dan Inspektorat Kabupaten Jembrana tentang capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Pekutatan

.

Pasal 4.....

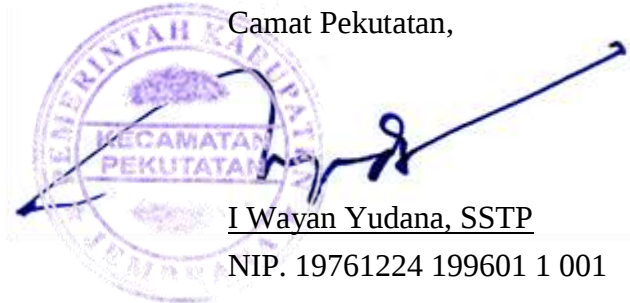
Pasal 4

Naskah Indikator Kinerja Utama di maksud Pasal 1 sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pekutatan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekutatan
pada tanggal 2 Januari 2026
Camat Pekutatan,



I Wayan Yudana, SSTP
NIP. 19761224 199601 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jembrana di Negara
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Cq. Kepala Bagian Ortal di Negara
5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara
6. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Jembrana di Negara
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PEKUTATAN
NOMOR : 01.1 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kecamatan Pekutatan
2. Tugas : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan Tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Tingkat Kecamatan,

b. Pengorganisasian pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan,

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan,

d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan (IKU)/ Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Tindak lanjut Trantibum	Prosentase Penegakan Perda 1.1 Jumlah Pemantauan Trantibum 1.2 Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Jumlah Frekuensi Pemantauan Trantibum Jumlah gangguan Trantibum tahun ini dikurangi Jumlah gangguan Trantibum tahun lalu	kali Kasus	Seksi Trantibum Seksi Trantibum	Kasi Trantibum Kasi Trantibum
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Berstatus Mandiri 2.1 Persentase Desa yang dibina tertib administrasi 2.2 Persentase Pokmas yang mendapat Pembinaan 2.3 Jumlah Laporan Penduduk Miskin (KB) dan posyandu	Jumlah Desa yang dibina dibagi Jumlah Desa seluruhnya dikali 100 Jumlah Pokmas yang dibina dibagi Jumlah Pokmas Seluruhnya dikali 100 Jumlah Laporan yang terealisasi dibagi Target Jumlah Laporan seluruhnya dikali 100	% % %	Seksi Pemyanum, Seksi PMD, Seksi Sosbud Seksi PMD Seksi PMD	Kasi Pemyanum, Kasi PMD, Kasi Sosbud Kasi PMD Kasi PMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan (IKU)/ Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan, Cepat dan Mudah	2.4 Jumlah Dokumen Musrembang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrembang yang terealisasi dibagi Tareget Jumlah Dokumen Musrembang dikali 100	%	Seksi PMD	Kasi PMD
		2.5 Jumlah Lembaga Adat dan Budaya yang mendapat Pembinaan	Jumlah Lembaga Adat dan Budaya yang dibina dibagi Jumlah Lembaga adat dan Budaya Seluruhnya dikali 100	%	Seksi Sosbud	Kasi Sosbud
		2.6 Jumlah Laporan Data Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan data kesejahteraan sosial yang terealisasi dibagi Target jumlah laporan data kesejahteraan sosial dikali 100	%	Seksi Sosbud	Kasi Sosbud
		2.7 Jumlah Frekuensi pelaksanaan Pembinaan Desa	Jumlah frekuensi pembinaan desa yang terlaksana dibagi Target frekuensi pembinaan desa dikali 100	kali	Seksi Pemyanum	Kasi Pemyanum
		2.8 Jumlah Data Statistik dan Informasi Kecamatan (Profil)	Jumlah data statistik dan informasi yang masuk dibagi target data yang direncanakan dikali 100	%	Seksi Pemyanum	Kasi Pemyanum
		Persentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu				
		3.1 Jumlah Rekomendasi Perijinan	Jumlah pengajuan/laporan yang masuk dibagi Jumlah pengajuan yang ditertibkan dikali 100	%	Seksi Pemyanum	Kasi Pemyanum
		3.2 Jumlah Rekomendasi Administrasi Lainnya	Jumlah Rekomendasi administrasi yang masuk dibagi Target rekomendasi dikali 100	kategori/ nilai	Seksi Pemyanum	Kasi Pemyanum
4	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel	3.3 Jumlah Quisioner yang diedarkan	Pengolahan data quesioner	%	Seksi Pemyanum	Kasi Pemyanum
		Nilai SAKIP OPD 4.1 Predikat Nilai SAKIP	Hasil evaluasi Inspektorat	predikat/ kategori	Sub Bag. Sunprog dan Keuangan	Sekcam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan (IKU)/ Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
		4.2 Persentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Jumlah Temuan Audit yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah temuan Audit seluruhnya dikali 100	%	Sub Bag. Sunprog dan Keuangan, Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	Sekcam
		4.3 Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	Jumlah penyelesaian administrasi tepat waktu dibagi jumlah administrasi yang diselesaikan seluruhnya dikali 100	%	Sub Bag. Sunprog dan Keuangan, Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	Sekcam
		4.4 Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan tahun ini dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan tahun sebelumnya dikali 100	%	Sub Bag. Sunprog dan Keuangan, Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	Sekcam



Camat Pekutatan,

I Wayan Yudana, SSTP

NIP. 19761224 199601 1 001